



## PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 23 Februari 2026

Nomor : 100.3.2/121/RO-KUM  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 4 (satu) berkas  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan  
Bupati Kubu Raya

Yth. Bupati Kubu Raya  
u.p. Sekretaris Daerah

di  
Sungai Raya

Menindaklanjuti surat Bupati Kubu Raya Nomor : 100.3.2/119/Setda-HK, 100.3.2/120/Setda-HK, 100.3.2/121/Setda-HK, 100.3.2/122/Setda-HK Tanggal 5 Februari 2026 Hal : Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang:
  - a. Pembentukan Desa Persiapan Bumi Raya Kecamatan Batu Ampar;
  - b. Pembentukan Desa Persiapan Simpang Kemuning Kecamatan Batu Ampar;
  - c. Pembentukan Desa Persiapan Haruna Jaya Kecamatan Sungai Kakap; dan
  - d. Pembentukan Desa Persiapan Melati Jaya Kecamatan Kubu,yang disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat u.p Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dilakukan Fasilitasi oleh Tim kerja Produk Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Prov. Kalbar dan telah mendapat pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait.
2. Berdasarkan hasil Fasilitasi tersebut, disampaikan bahwa pada prinsipnya Rancangan Peraturan Bupati tersebut dapat diproses lebih lanjut, namun masih memerlukan penyempurnaan yang berhubungan dengan substansi/materi dan teknik penulisan peraturan perundang-undangan.
3. Sebagai tindak lanjut dari hasil fasilitasi tersebut pada angka 2 di atas, dimintakan kepada Saudara untuk melakukan penyempurnaan sesuai hasil Fasilitasi terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Kalimantan Barat  
Sekretaris Daerah,



Harisson

Tembusan :  
Gubernur Kalimantan Barat

## HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BUMI RAYA KECAMATAN BATU AMPAR

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
1.	Judul	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BUMI RAYA KECAMATAN BATU AMPAR</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BUMI RAYA KECAMATAN BATU AMPAR</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	
2.	Konsideran Menimbang	<p>a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya pada umumnya, serta Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan pembentukan desa persiapan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan kajian dan verifikasi tim pembentukan desa persiapan Kabupaten Kubu Raya Nomor 400.10.2.2/002/I/2026/DPMD-C tanggal 22 Januari 2026, calon Desa Persiapan Bumi Raya yang merupakan pemekaran dari Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar dinyatakan layak untuk dimekarkan dan perlu diusulkan menjadi Desa Persiapan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Bumi Raya Kecamatan Batu Ampar;</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
3.	Dasar Hukum Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap;</li> <li>2. Tetap;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021</li> </ol>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);	Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);  6. Tetap;  7. Tetap;	
4.	Diktum Menetapkan	MEMUTUSKAN:  Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BUMI RAYA KECAMATAN BATU AMPAR.	Tetap.	
5.	Ketentuan Umum	KETENTUAN UMUM  Pasal 1  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya. 4. Kecamatan adalah Kecamatan Batu Ampar. 5. Camat adalah Camat Batu Ampar. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa	KETENTUAN UMUM  Pasal 1  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Tetap.  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Dihapus. 4. Tetap. 5. Tetap. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan	Berdasarkan angka 102 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</p> <p>9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</p> <p>11. Desa Induk adalah Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar.</p> <p>12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa diluar Desa yang ada.</p> <p>13. Desa Persiapan adalah Desa Persiapan Bumi Raya yang merupakan bagian dari Desa Induk yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa Persiapan Bumi Raya.</p> <p>15. Cakupan wilayah adalah Dusun atau beberapa Dusun yang menjadi cakupan wilayah Desa Persiapan.</p> <p>16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.</p>	<p>masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Dihapus.</p> <p>9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Dihapus.</p> <p>11. Tetap.</p> <p>12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa di luar Desa yang ada.</p> <p>13. Tetap.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah penjabat Kepala Desa Persiapan Bumi Raya.</p> <p>15. Dihapus.</p> <p>16. Tetap.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Bumi Raya.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Desa Persiapan Bumi Raya berasal dari Desa Batu Ampar yang terdiri atas wilayah Dusun Gunung Keruing dan Dusun Teluk Air.</p>	Dikaji kembali.	Disarankan unntuk menambahkan pengaturan mengenai luas wilayah desa induk dan desa persiapan, jarak tempuh antara desa induk dan desa persiapan, serta jumlah penduduk desa induk dan desa persiapan.
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dengan dibentuknya Desa Persiapan Bumi Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Batu Ampar dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Bumi Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Bumi Raya mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar;</li> <li>b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar;</li> <li>c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar; dan</li> <li>d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Bumi Raya mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar;</li> <li>b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar;</li> <li>c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar; dan</li> <li>d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar.</li> </ol>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Bumi Raya, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;</li> <li>b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk;</li> <li>c. pembentukan struktur organisasi;</li> <li>d. pengangkatan Perangkat Desa;</li> <li>e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;</li> <li>f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;</li> <li>g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan</li> <li>h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.</li> </ol> <p>(3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat, dan Kepala Desa Induk.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Bumi Raya, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tetap;</li> <li>b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Induk;</li> <li>c. tetap;</li> <li>d. pengangkatan perangkat Desa;</li> <li>e. tetap;</li> <li>f. tetap;</li> <li>g. tetap; dan</li> <li>h. tetap.</li> </ol> <p>(3) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa urusan Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	<p>penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status Desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Bumi Raya sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Ampar serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Bumi Raya sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Batu Ampar serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan layak menjadi Desa, maka disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) bahwa Desa Persiapan dinyatakan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan peraturan Daerah tentang pembentukan Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan peraturan Bupati.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
			Disarankan menambahkan Pasal pengaturan khusus mengenai perangkat desa persiapan, organisasi pemerintahan desa persiapan, peran kepala desa induk, kewenangan pelayanan, serta kesiapan sarana dan prasarana pemerintahan desa persiapan.	Perlu penambahan pasal yang mengatur proses penjangkaran dan pengangkatan perangkat desa persiapan, susunan organisasi dan tugas fungsinya, peran kepala desa induk dalam dukungan administrasi dan penganggaran, kesiapan sarana dan prasarana sementara, serta kewenangan desa persiapan dalam pelayanan kepada masyarakat.
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p> <p style="text-align: center;">SUJIWO</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal . . .  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  YUSRAN ANIZAM BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... NOMOR ...	Tetap.	

## HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SIMPANG KEMUNING KECAMATAN BATU AMPAR

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
1.	Judul	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SIMPANG KEMUNING KECAMATAN BATU AMPAR</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SIMPANG KEMUNING KECAMATAN BATU AMPAR</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	
2.	Konsideran Menimbang	<p>a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya pada umumnya, serta Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan pembentukan desa persiapan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan kajian dan verifikasi tim pembentukan desa persiapan Kabupaten Kubu Raya Nomor 400.10.2.2/002/I/2026/DPMD-C tanggal 22 Januari 2026, calon Desa Persiapan Simpang Kemuning yang merupakan pemekaran dari Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar dinyatakan layak untuk dimekarkan dan perlu diusulkan menjadi Desa Persiapan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Simpang Kemuning Kecamatan Batu Ampar;</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
3.	Dasar Hukum Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap;</li> <li>2. Tetap;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021</li> </ol>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);</p>	<p>Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);</p> <p>6. Tetap;</p> <p>7. Tetap;</p>	
4.	Diktum Menetapkan	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SIMPANG KEMUNING KECAMATAN BATU AMPAR.</p>	Tetap.	
5.	Ketentuan Umum	<p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.</li> <li>3. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya.</li> <li>4. Kecamatan adalah Kecamatan Batu Ampar.</li> <li>5. Camat adalah Camat Batu Ampar.</li> <li>6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa</li> </ol>	<p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.</li> <li>3. Dihapus.</li> <li>4. Tetap.</li> <li>5. Tetap.</li> <li>6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan</li> </ol>	<p>Berdasarkan angka 102 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.</p>

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</p> <p>9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</p> <p>11. Desa Induk adalah Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar.</p> <p>12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa diluar Desa yang ada.</p> <p>13. Desa Persiapan adalah Desa Persiapan Simpang Kemuning yang merupakan bagian dari Desa Induk yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa Persiapan Simpang Kemuning.</p> <p>15. Cakupan wilayah adalah Dusun atau beberapa Dusun yang menjadi cakupan wilayah Desa Persiapan.</p> <p>16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.</p>	<p>masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Dihapus.</p> <p>9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Dihapus.</p> <p>11. Tetap.</p> <p>12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa di luar Desa yang ada.</p> <p>13. Tetap.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah penjabat Kepala Desa Persiapan Simpang Kemuning.</p> <p>15. Dihapus.</p> <p>16. Tetap.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Simpang Kemuning.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Desa Persiapan Simpang Kemuning berasal dari Desa Batu Ampar yang terdiri atas wilayah Dusun Simpang dan Dusun Kemuning.</p>	Dikaji kembali.	<p>Disarankan unntuk menambahkan pengaturan mengenai luas wilayah desa induk dan desa persiapan, jarak tempuh antara desa induk dan desa persiapan, serta jumlah penduduk desa induk dan desa persiapan.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dengan dibentuknya Desa Persiapan Simpang Kemuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Batu Ampar dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Simpang Kemuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Simpang Kemuning mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar;</li> <li>b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Batu Ampar;</li> <li>c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Teluk Nibung Kecamatan Batu Ampar; dan</li> <li>d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Bumi Raya mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar;</li> <li>b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar;</li> <li>c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar; dan</li> <li>d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar.</li> </ol>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Simpang Kemuning, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;</li> <li>b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk;</li> <li>c. pembentukan struktur organisasi;</li> <li>d. pengangkatan Perangkat Desa;</li> <li>e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;</li> <li>f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;</li> <li>g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan</li> <li>h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.</li> </ol> <p>(3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat, dan Kepala Desa Induk.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Simpang Kemuning, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tetap;</li> <li>b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Induk;</li> <li>c. tetap;</li> <li>d. pengangkatan perangkat Desa;</li> <li>e. tetap;</li> <li>f. tetap;</li> <li>g. tetap; dan</li> <li>h. tetap.</li> </ol> <p>(3) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa urusan Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	<p>pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status Desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Simpang Kemuning sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Ampar serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Simpang Kemuning sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Batu Ampar serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan layak menjadi Desa, maka disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) bahwa Desa Persiapan dinyatakan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan peraturan Bupati.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
			<p>Disarankan menambahkan Pasal pengaturan khusus mengenai perangkat desa persiapan, organisasi pemerintahan desa persiapan, peran kepala desa induk, kewenangan pelayanan, serta kesiapan sarana dan prasarana pemerintahan desa persiapan.</p>	<p>Perlu penambahan pasal yang mengatur proses penjaringan dan pengangkatan perangkat desa persiapan, susunan organisasi dan tugas fungsinya, peran kepala desa induk dalam dukungan administrasi dan penganggaran, kesiapan sarana dan prasarana sementara, serta kewenangan desa persiapan dalam pelayanan kepada masyarakat.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal</p> <p style="text-align: right;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		SUJIWO		
		<p>Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal . . .</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA</p> <p>YUSRAN ANIZAM BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... NOMOR ...</p>	Tetap.	

## HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN HARUNA JAYA KECAMATAN SUNGAI KAKAP

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
1.	Judul	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN HARUNA JAYA KECAMATAN SUNGAI KAKAP</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN HARUNA JAYA KECAMATAN SUNGAI KAKAP</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	
2.	Konsideran Menimbang	<p>a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya pada umumnya, serta Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan pembentukan desa persiapan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan kajian dan verifikasi tim pembentukan desa persiapan Kabupaten Kubu Raya Nomor 400.10.2.2/001/I/2026/DPMD-C tanggal 22 Januari 2026, calon Desa Persiapan Haruna Jaya yang merupakan pemekaran dari Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap dinyatakan layak untuk dimekarkan dan perlu diusulkan menjadi Desa Persiapan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Haruna Jaya Kecamatan Pal Sembilan;</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
3.	Dasar Hukum Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap;</li> <li>2. Tetap;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021</li> </ol>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);</p>	<p>Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);</p> <p>6. Tetap;</p> <p>7. Tetap;</p>	
4.	Diktum Menetapkan	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN HARUNA JAYA KECAMATAN SUNGAI KAKAP.</p>	Tetap.	
5.	Ketentuan Umum	<p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.</li> <li>3. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya.</li> <li>4. Kecamatan adalah Kecamatan Sungai Kakap.</li> <li>5. Camat adalah Camat Sungai Kakap.</li> <li>6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa</li> </ol>	<p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.</li> <li>3. Dihapus.</li> <li>4. Tetap.</li> <li>5. Tetap.</li> <li>6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan</li> </ol>	Berdasarkan angka 102 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</p> <p>9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</p> <p>11. Desa Induk adalah Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap.</p> <p>12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa diluar Desa yang ada.</p> <p>13. Desa Persiapan adalah Desa Persiapan Haruna Jaya yang merupakan bagian dari Desa Induk yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa Persiapan Haruna Jaya.</p> <p>15. Cakupan wilayah adalah Dusun atau beberapa Dusun yang menjadi cakupan wilayah Desa Persiapan.</p> <p>16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.</p>	<p>masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Dihapus.</p> <p>9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Dihapus.</p> <p>11. Tetap.</p> <p>12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa di luar Desa yang ada.</p> <p>13. Tetap.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah penjabat Kepala Desa Persiapan Haruna Jaya.</p> <p>15. Dihapus.</p> <p>16. Tetap.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Haruna Jaya.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Desa Persiapan Haruna Jaya berasal dari Desa Pal Sembilan yang terdiri atas wilayah Dusun Kenanga.</p>	Dikaji kembali.	Disarankan unntuk menambahkan pengaturan mengenai luas wilayah desa induk dan desa persiapan, jarak tempuh antara desa induk dan desa persiapan, serta jumlah penduduk desa induk dan desa persiapan.
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dengan dibentuknya Desa Persiapan Haruna Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Pal Sembilan dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Haruna Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Haruna Jaya mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap;</li> <li>b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap;</li> <li>c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap; dan</li> <li>d. sebelah Timur berbatasan dengan Kota Pontianak.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Melati Jaya mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap;</li> <li>b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap;</li> <li>c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap; dan</li> <li>d. sebelah timur berbatasan dengan Kota Pontianak.</li> </ol>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Haruna Jaya, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;</li> <li>b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk;</li> <li>c. pembentukan struktur organisasi;</li> <li>d. pengangkatan Perangkat Desa;</li> <li>e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;</li> <li>f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;</li> <li>g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan</li> <li>h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.</li> </ol> <p>(3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat, dan Kepala Desa Induk.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Haruna Jaya, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tetap;</li> <li>b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Induk;</li> <li>c. tetap;</li> <li>d. pengangkatan perangkat Desa;</li> <li>e. tetap;</li> <li>f. tetap;</li> <li>g. tetap; dan</li> <li>h. tetap.</li> </ol> <p>(3) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baru</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	<p>dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status Desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Haruna Jaya sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pal Sembilan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Haruna Jaya sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Pal Sembilan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan layak menjadi Desa, maka disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) bahwa Desa Persiapan dinyatakan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan peraturan Bupati.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
			Disarankan menambahkan Pasal pengaturan khusus mengenai perangkat desa persiapan, organisasi pemerintahan desa persiapan, peran kepala desa induk, kewenangan pelayanan, serta kesiapan sarana dan prasarana pemerintahan desa persiapan.	Perlu penambahan pasal yang mengatur proses penjangkaran dan pengangkatan perangkat desa persiapan, susunan organisasi dan tugas fungsinya, peran kepala desa induk dalam dukungan administrasi dan penganggaran, kesiapan sarana dan prasarana sementara, serta kewenangan desa persiapan dalam pelayanan kepada masyarakat.
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p> <p style="text-align: center;">SUJIWO</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal . . .  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  YUSRAN ANIZAM BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... NOMOR ...	Tetap.	

## HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MELATI JAYA KECAMATAN KUBU

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
1.	Judul	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MELATI JAYA KECAMATAN KUBU</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MELATI JAYA KECAMATAN KUBU</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	
2.	Konsideran Menimbang	<p>a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya pada umumnya, serta Desa Olak Olak Kubu Kecamatan Kubu khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan pembentukan desa persiapan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan kajian dan verifikasi tim pembentukan desa persiapan Kabupaten Kubu Raya Nomor 400.10.2.2/003/I/2026/DPMD-C tanggal 22 Januari 2026, calon Desa Persiapan Melati Jaya yang merupakan pemekaran dari Desa Olak Olak Kubu Kecamatan Kubu dinyatakan layak untuk dimekarkan dan perlu diusulkan menjadi Desa Persiapan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Melati Jaya Kecamatan Kubu;</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
3.	Dasar Hukum Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap;</li> <li>2. Tetap;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021</li> </ol>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);</p>	<p>Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);</p> <p>6. Tetap;</p> <p>7. Tetap;</p>	
4.	Diktum Menetapkan	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MELATI JAYA KECAMATAN KUBU.</p>	Tetap.	
5.	Ketentuan Umum	<p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.</li> <li>3. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya.</li> <li>4. Kecamatan adalah Kecamatan Kubu.</li> <li>5. Camat adalah Camat Kubu.</li> <li>6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa</li> </ol>	<p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.</li> <li>3. Dihapus.</li> <li>4. Tetap.</li> <li>5. Tetap.</li> <li>6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan</li> </ol>	Berdasarkan angka 102 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</p> <p>9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</p> <p>11. Desa Induk adalah Desa Olak Olak Kubu Kecamatan Kubu.</p> <p>12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa diluar Desa yang ada.</p> <p>13. Desa Persiapan adalah Desa Persiapan Melati Jaya yang merupakan bagian dari Desa Induk yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa Persiapan Melati Jaya.</p> <p>15. Cakupan wilayah adalah Dusun atau beberapa Dusun yang menjadi cakupan wilayah Desa Persiapan.</p> <p>16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa</p>	<p>masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Dihapus.</p> <p>9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Dihapus.</p> <p>11. Tetap.</p> <p>12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa di luar Desa yang ada.</p> <p>13. Tetap.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah penjabat Kepala Desa Persiapan Melati Jaya.</p> <p>15. Dihapus.</p> <p>16. Tetap.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Melati Jaya.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Desa Persiapan Melati Jaya berasal dari Desa Olak Olak Kubu yang terdiri atas wilayah Dusun Idaman Jaya dan Dusun Melati.</p>	Dikaji kembali.	Disarankan unntuk menambahkan pengaturan mengenai luas wilayah desa induk dan desa persiapan, jarak tempuh antara desa induk dan desa persiapan, serta jumlah penduduk desa induk dan desa persiapan.
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dengan dibentuknya Desa Persiapan Melati Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Olak Olak Kubu dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Melati Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Melati Jaya mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Olak Olak Kubu dan Desa Kubu Kecamatan Kubu;</li> <li>b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kubu Kecamatan Kubu;</li> <li>c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Olak Olak Kubu Kecamatan Kubu; dan</li> <li>d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kubu Kecamatan Sungai Kubu.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Melati Jaya mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Olak Olak Kubu dan Desa Kubu Kecamatan Kubu;</li> <li>b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kubu Kecamatan Kubu;</li> <li>c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Olak Olak Kubu Kecamatan Kubu; dan</li> <li>d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kubu Kecamatan Sungai Kubu.</li> </ol>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Melati Jaya, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;</li> <li>b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk;</li> <li>c. pembentukan struktur organisasi;</li> <li>d. pengangkatan Perangkat Desa;</li> <li>e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;</li> <li>f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;</li> <li>g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan</li> <li>h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.</li> </ol> <p>(3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat, dan Kepala Desa Induk.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Melati Jaya, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tetap;</li> <li>b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Induk;</li> <li>c. tetap;</li> <li>d. pengangkatan perangkat Desa;</li> <li>e. tetap;</li> <li>f. tetap;</li> <li>g. tetap;dan</li> <li>h. tetap.</li> </ol> <p>(3) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baru</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	<p>dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status Desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Melati Jaya sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Olak Olak Kubu serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Melati Jaya sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Olak Olak Kubu serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan layak menjadi Desa, maka disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) bahwa Desa Persiapan dinyatakan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan peraturan Bupati.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
			Disarankan menambahkan Pasal pengaturan khusus mengenai perangkat desa persiapan, organisasi pemerintahan desa persiapan, peran kepala desa induk, kewenangan pelayanan, serta kesiapan sarana dan prasarana pemerintahan desa persiapan.	Perlu penambahan pasal yang mengatur proses penjarangan dan pengangkatan perangkat desa persiapan, susunan organisasi dan tugas fungsinya, peran kepala desa induk dalam dukungan administrasi dan penganggaran, kesiapan sarana dan prasarana sementara, serta kewenangan desa persiapan dalam pelayanan kepada masyarakat.
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p> <p style="text-align: center;">SUJIWO</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal . . .  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  YUSRAN ANIZAM BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... NOMOR ...	Tetap.	